



**PUTUSAN**

Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai **Penggugat**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, SAAT INI TIDAK DIKETAHUI KABAR BERITA DAN ALAMATNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Btg tanggal 13 Oktober 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2007 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 132/28/III/2007 jo. Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: B-502/Kua.11.25.06/PW.01/07/2022, tertanggal 20 Juli 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 10 bulan, di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Candi Gugur, Kecamatan Bawang, xxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan bulan Januari tahun 2008;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Yolanda Hesti Pertiwi, perempuan, umur 14 tahun, saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Januari tahun 2008, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, namun Tergugat sempat bertukar kabar dengan Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2011 Tergugat memutus komunikasi dengan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui kabar dan keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 14 tahun 8 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Mirudo Nomor: 145/01/III/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Candigugur, pada tanggal 03 Maret 2021, menerangkan bahwa TERGUGAT telah meninggalkan Istri tanpa ijin Desa dan pihak keluarganya sejak bulan Januari 2008 hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah mendapat izin perceraian sesuai dengan Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor:XXXXXXXX, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 22 Juni 2022;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 12 Halaman\_ Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus dengan putusan sebagai berikut ;

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Maret 2012, atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat

Halaman 3 dari 12 Halaman\_ Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 27 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Durat Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXXXXXXX tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Mirudo Nomor XXXXXXXXX, tanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candigugur, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 (Bukti P.4).

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 49. tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Adinuso XXXXXXXXXXXX, Desa Adinuso, Kecamatan Reban, xxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 2007, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Yolanda Hesti Pertiwi sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 14 tahun 8 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat



pergi hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah RI;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sering bertengkar masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Muh. Tabiin bin Kertoduriosadi, umur 81 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 2007, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Yolanda Hesti Pertiwi sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 14 tahun 8 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah RI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sering bertengkar masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ( a ) dan penjelasan pasal 49 huruf ( a ) angka ( 9 ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu, sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 04 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang

Halaman 7 dari 12 Halaman\_ Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2007, di hadapan Petugas Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 sebagai ayah kandung Penggugat Penggugat sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman\_ Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Maret 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua **Tergugat** selama 10 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Yolanda Hesti Pertiwi, Umur 14 Tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa sejak Januari 2008 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Pertengahan tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah RI sampai sekarang pisah selama 14 tahun 8 bulan, tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejak Pertengahan tahun 2011, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah RI, sampai perkara ini dijatuhkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 tahun 8 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Mada Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Halaman 9 dari 12 Halaman\_ Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 14 tahun 8 bulan, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat memohon dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 12 Halaman\_ Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah terdapat cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluhribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya ban 1444 Hijriyah, oleh kami M. ZUBAIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARIDA NUR AINI, S.Ag., M.H. dan H. RIJLAN HASANUDDIN, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya ban 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 11 dari 12 Halaman\_ Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Btg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh H. NASIKHIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis  
Ttd.

M. ZUBAIDI, S.H.

Hakim Anggota  
Ttd.

Hakim Anggota  
Ttd.

FARIDA NUR AINI, S.Ag., M.H.

H. RIJLAN HASANUDDIN, Lc., M.E.

Panitera Pengganti  
Ttd.

H. NASIKHIN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan I & Pbt.	:	Rp	30.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			:	Rp 480.000,00